



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN LAHAT SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa aspirasi masyarakat yang berkembang di beberapa desa di Kecamatan Lahat dan Kecamatan Pulau Pinang untuk membentuk Kecamatan Lahat Selatan perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa pembentukan Kecamatan Lahat Selatan diharapkan akan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan serta memberikan kesempatan dalam memanfaatkan potensi wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Lahat Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT
dan
BUPATI LAHAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN LAHAT SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintah umum di wilayah kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Lahat Selatan.
- (2) Ibu Kota Kecamatan Lahat Selatan berkedudukan di Desa Tanjung Tebat.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Lahat Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) desa, yaitu 6 (enam) desa berasal dari Kecamatan Lahat dan 4 (empat) desa berasal dari Kecamatan Pulau Pinang, dengan luas wilayah kurang lebih 7.237,64 Ha (tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh empat hektar) dan jumlah penduduk pada saat pembentukan 12.277 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) jiwa serta jumlah Kepala Keluarga 2.927 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh).

- (2) Nama-nama desa di Kecamatan Lahat yang menjadi cakupan wilayah Kecamatan Lahat Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Desa Banjar Negara;
 - b. Desa Tanjung Payang;
 - c. Desa Tanjung Tebat;
 - d. Desa Nantal;
 - e. Desa Karang Anyar;
 - f. Desa Karang baru;
 - g. Desa Kerung;
 - h. Desa Muara Cawang;
 - i. Desa Talang Sawah;
 - j. Desa Talang Sejempit;

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Lahat Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wilayah Kecamatan Lahat dan Kecamatan Pulau Pinang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lahat Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

BAB III BATAS WILAYAH Pasal 5

- (1) Kecamatan Lahat Selatan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Lahat;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Merapi Selatan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pagar Gunung;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pulau Pinang.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 6

Pengangkatan dan eselonering pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kecamatan Lahat Selatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 7

Formasi kepegawaian Kecamatan Lahat Selatan diisi dengan pegawai dari Kecamatan Lahat dan pegawai Pemerintah Kabupaten Lahat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat

pada tanggal 30 Agustus 2017

BUPATI LAHAT,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVAT

Diundangkan di Lahat

pada tanggal 30 Agustus 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

H. HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI
SUMATERA SELATAN : 3/Lahat/2017